

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Wujud pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang ideal merujuk pada kriteria derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat berdasarkan Pasal 47 UU Kesehatan tahun 2009, dimana diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- 2) Dengan terdapatnya pembatasan-pembatasan dalam pelayanan kesehatan maka pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program Jamkesmas 2008 sebagaimana tercantum dalam S.K. Menkes No. 125 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2008 menyebabkan dilanggarnya hak masyarakat miskin untuk hidup sehat

B. Saran

- 1) Perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap pedoman pelaksanaan program Jamkesmas peningkatan pelayanan kesehatan di bidang promotif dan preventif (selain di bidang kuratif

dan rehabilitatif) agar masyarakat mendapatkan derajat kesehatan yang ideal.

- 2) Diperlukan penambahan subsidi dari pemerintah di bidang kesehatan khususnya dalam program Jamkesmas agar program Jamkesmas dapat berjalan dengan baik.

